



**SALINAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR 08 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Universitas Negeri Semarang diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*);
  - b. bahwa untuk menyeragamkan penafsiran mengenai benturan kepentingan, perlu disusun pedoman penanganan benturan kepentingan di Lingkungan Universitas Negeri Semarang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5698) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6824);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1458);
8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor UNNES;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:**

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut UNNES adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.

2. Benturan Kepentingan adalah situasi atau kondisi dimana Pegawai UNNES yang karena jabatannya memiliki kewenangan yang berpotensi dapat disalahgunakan baik sengaja maupun tidak sengaja untuk kepentingan lain sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dapat merugikan UNNES.
3. Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan adalah kerangka acuan bagi Pegawai UNNES untuk memahami, mencegah, dan mengatasi terjadinya Benturan Kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya di lingkungan UNNES.
4. Pejabat adalah orang yang mempunyai wewenang mengambil keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah.
6. Pegawai Tetap Non ASN adalah setiap orang yang terikat secara formal atau secara administratif terdaftar sebagai pegawai yang diangkat dan diberhentikan oleh UNNES, yang ditempatkan di lingkungan UNNES, dan disertai tugas sesuai dengan jabatan di UNNES.
7. Pegawai Tidak Tetap Non ASN adalah pegawai yang diangkat dengan perjanjian kerja oleh UNNES, yang ditempatkan di lingkungan UNNES, dan disertai tugas sesuai dengan jabatan di UNNES.
8. Unit Kerja adalah satuan kerja di bawah Rektor yang meliputi satuan kerja pelaksana akademik, penunjang akademik dan nonakademik, serta satuan kerja lainnya yang mempunyai tugas khusus sebagaimana diatur dalam Struktur dan Tata Kerja Organisasi di bawah Rektor.
9. Tim Penanganan Pelaporan Pelanggaran yang selanjutnya disebut TP3 adalah tim yang bertugas menangani dan menindaklanjuti atas adanya dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh pelapor.
10. Rektor adalah pemimpin UNNES yang menyelenggarakan dan mengelola UNNES.
11. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pendidikan.

## Pasal 2

Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan bertujuan untuk:

- a. menciptakan budaya kerja organisasi yang dapat mengenal, mencegah, dan mengatasi situasi atau kondisi Benturan Kepentingan;
- b. meningkatkan pelayanan publik yang mengutamakan kepentingan umum;
- c. mencegah terjadinya kerugian negara;
- d. mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan pimpinan;
- e. meningkatkan integritas; dan
- f. meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan yang bersih dan berwibawa.

### Pasal 3

- (1) Setiap Pegawai UNNES harus menaati Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan.
- (2) Atasan langsung Pejabat dan/atau Pegawai di setiap tingkatan harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan berdasarkan Peraturan Rektor ini.
- (3) Seluruh pimpinan Unit Kerja harus melakukan identifikasi terhadap potensi adanya Benturan Kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di Unit Kerja masing-masing.
- (4) Pimpinan Unit Kerja menyusun strategi penanganan Benturan Kepentingan di Unit Kerja masing-masing dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Rektor ini, kode etik yang berlaku bagi pegawai UNNES, dan mempertimbangkan karakteristik pelaksanaan tugas dan fungsi di masing-masing Unit Kerja.

## BAB II

### BENTUK, JENIS, DAN SUMBER BENTURAN KEPENTINGAN

#### Pasal 4

Bentuk Benturan Kepentingan meliputi:

- a. penerimaan gratifikasi berupa pemberian/penerimaan hadiah atas suatu Keputusan dan/atau kinerja yang terkait dengan jabatan;
- b. penggunaan aset jabatan/instansi untuk kepentingan pribadi/golongan;
- c. penggunaan informasi jabatan yang bersifat rahasia untuk kepentingan pribadi/golongan;
- d. proses pengawasan yang tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
- e. penyalahgunaan kewenangan dalam jabatan;
- f. perangkapan jabatan yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya;
- g. pemberian akses khusus kepada pihak tertentu tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya; dan/atau
- h. bentuk Benturan Kepentingan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 5

Jenis Benturan Kepentingan meliputi:

- a. kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan/pemberian gratifikasi;
- b. pemberian izin yang diskriminatif;
- c. pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/pengaruh dari Pejabat yang tidak sesuai norma, standar, dan prosedur serta tidak profesional;
- d. pemilihan rekanan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional;
- e. melakukan komersialisasi pelayanan publik;
- f. penggunaan aset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi;
- g. pengawas menjadi bagian dari pihak yang diawasi;

- h. melakukan pengawasan yang tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur;
- i. menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai;
- j. melakukan pengawasan atau penilaian atas pengaruh pihak lain; dan/atau
- k. jenis Benturan Kepentingan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 6

Sumber Benturan Kepentingan dapat berupa:

- a. penyalahgunaan kewenangan dalam jabatan;
- b. perangkapan jabatan;
- c. hubungan afiliasi;
- d. gratifikasi;
- e. kelemahan sistem organisasi; dan/atau
- f. sumber Benturan Kepentingan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB III

#### PENCEGAHAN BENTURAN KEPENTINGAN

#### Pasal 7

Setiap Pegawai UNNES dilarang:

- a. ikut dalam proses pengambilan keputusan apabila terdapat potensi terjadinya Benturan Kepentingan;
- b. memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok dan/atau pihak lain atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara;
- c. memegang jabatan lain yang patut diduga memiliki Benturan Kepentingan, kecuali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melakukan transaksi dan/atau menggunakan harta/Aset Barang Milik Negara untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan;
- e. menerima, memberi, menjanjikan hadiah dan/atau hiburan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukannya, termasuk dalam rangka hari raya keagamaan atau acara lainnya;
- f. mengizinkan mitra usaha atau pihak ketiga memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada Pegawai UNNES;
- g. menerima pengembalian kelebihan pembayaran (*refund*) dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan/atau bukan haknya dari pihak manapun dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi Benturan Kepentingan;
- h. bersikap diskriminatif dan tidak adil serta melakukan kolusi untuk memenangkan satu atau beberapa pihak dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan UNNES; dan/atau

- i. sengaja turut serta dalam kegiatan pengadaan barang/jasa di lingkungan UNNES, baik langsung maupun tidak langsung, yang pada saat dilaksanakan perbuatan untuk seluruh dan sebagian yang bersangkutan sedang ditugaskan untuk melaksanakan pengurusan dan pengawasan terhadap kegiatan yang sama.

#### Pasal 8

- (1) Seluruh Pegawai harus menghindarkan diri dari sikap, perilaku, dan tindakan yang dapat mengakibatkan terjadinya Benturan Kepentingan dalam melaksanakan tugas dan fungsi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pegawai UNNES harus mendasarkan diri pada:
  - a. ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. kode etik yang berlaku bagi pegawai UNNES;
  - c. prinsip pelayanan prima;
  - d. tidak memasukkan unsur kepentingan pribadi/golongan; dan/atau
  - e. tidak dipengaruhi hubungan afiliasi.

#### Pasal 9

- (1) Setiap tugas dan tanggung jawab Pegawai yang berpotensi adanya Benturan Kepentingan, wajib dilakukan upaya pencegahan.
- (2) Pimpinan Unit Kerja bertanggung jawab melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pencegahan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di masing-masing Unit Kerja.
- (3) Pelaksanaan hasil pencegahan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Rektor secara periodik melalui Tim Penanganan Pelaporan Pelanggaran (TP3).
- (4) Tim Penanganan Pelaporan Pelanggaran (TP3) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (5) Pelaksanaan hasil pencegahan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan Rektor kepada Menteri secara periodik setiap semester melalui Sekretaris Jenderal.

### BAB IV PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

#### Pasal 10

- (1) Pegawai UNNES yang terkait dalam pengambilan keputusan dapat melaporkan atau memberikan keterangan adanya dugaan Benturan Kepentingan dalam menetapkan keputusan dan/atau tindakan.
- (2) Laporan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TP3 secara langsung maupun tidak langsung dengan mencantumkan identitas jelas pelapor dan melampirkan bukti-bukti terkait.

- (3) Apabila hasil pemeriksaan atas laporan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak benar, keputusan dan/atau tindakan pejabat yang dilaporkan dinyatakan tetap berlaku.
- (4) Apabila hasil pemeriksaan atas laporan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) benar, keputusan dan/atau tindakan tersebut langsung ditinjau kembali oleh atasan langsung dari pejabat yang dilaporkan.
- (5) Pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan dari tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Internal.

#### Pasal 11

- (1) Pegawai UNNES yang terlibat atau memiliki potensi untuk terlibat secara langsung dalam situasi Benturan Kepentingan, wajib melaporkan kepada TP3 dengan menyampaikan surat pernyataan potensi Benturan Kepentingan.
- (2) Pegawai UNNES atau pihak-pihak lainnya yang tidak memiliki keterlibatan secara langsung, namun mengetahui adanya potensi Benturan Kepentingan, dapat melaporkan melalui mekanisme Sistem Pelaporan Pelanggaran.
- (3) Mekanisme penanganan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Rektor.

#### Pasal 12

Dalam situasi Benturan Kepentingan agar tidak mengarah pada penyimpangan atau korupsi, kolusi, dan nepotisme, Pegawai UNNES dapat melakukan tindakan:

- a. pengurangan (*divestasi*) kepentingan pribadi;
- b. penarikan diri (*recusal*) dari proses pengambilan keputusan;
- c. membatasi akses informasi;
- d. mutasi;
- e. pengalihan tugas dan tanggungjawab; dan/atau
- f. pengunduran diri dari jabatan.

#### Pasal 13

Setiap Pegawai UNNES yang terbukti melakukan Benturan Kepentingan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 14

TP3 melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan ketentuan dan kebijakan mengenai penanganan Benturan Kepentingan secara berkala.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini, Peraturan Rektor Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Universitas Negeri Semarang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 05 Januari 2024

REKTOR

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI

